

## Hadis tentang Muamalah Muslim dengan Non-Muslim

**Rino Priatna**

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[rinopriatna21@gmail.com](mailto:rinopriatna21@gmail.com)

### Abstract

This study aims to discuss the hadith about Muslim muamalah with non-Muslims. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about muamalah between Muslims and non-Muslims in the history of Bukhari No. 2330. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Bukhari No. 2330 is relevant to use as evidence in carrying out muamalah activities between a Muslim and a non-Muslim.

**Keywords:** Hadith; Muamalah; Syarah; Takhrij

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim pada riwayat Bukhari No. 2330. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis Riwayat Bukhari No. 2330 relevan digunakan sebagai *hujjah* dalam melakukan kegiatan muamalah antara seorang muslim dengan non muslim.

**Kata Kunci:** Hadis; Muamalah; Syarah; Takhrij

## Pendahuluan

Islam adalah ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim baik ketika beribadah maupun berinteraksi dengan lingkungannya (Mursyid, 2018). Manusia mempunyai hubungan dengan manusia lainnya yang di dalam hubungan ini berisi pelaksanaan muamalah (Taqiyudin, 2019). Dalam muamalah duniawi terutama yang berhubungan dengan sosial dan keseimbangan alam, seorang muslim tidak selayaknya bersikap eksklusif atau menutup diri hanya karena lingkungannya berbeda. Justru dengan pergaulannya yang mencerminkan akhlak Islamiyah diharapkan mampu meningkatkan kemaslahatan umum dan memberi suri tauladan bagi yang lain sehingga perbedaan yang ada dapat disikapi dengan lebih positif dan supaya nilai-nilai Islami dapat diterapkan meskipun dalam kondisi sosial yang heterogen (Haq et al., 2022). Namun, dunia pun menjadi saksi karena sempitnya pemikiran masyarakat Indonesia dalam suku, agama, ras, adat istiadat, kebudayaan maupun golongan tertentu yang terpecah belah dengan adanya konflik (Sodik, 2020). Itulah yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas toleransi dalam muamalah, khususnya pembahasan hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim.


Hasil penelitian terdahulu tentang muamalah muslim dengan non muslim telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Nurdiyanto, A (2015), "Muamalah Muslim dengan Non Muslim dalam Al-Qur'an," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama. Keragaman Indonesia yang terbingkai indah dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika*, akhir-akhir ini terusik dengan terjadinya peristiwa bentrokan fisik atas nama agama, sehingga persatuan bangsa patut dipertanyakan kembali. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ada gejala yang sudah menggurita dan melunturkan sendi-sendi kehidupan antar umat beragama di wilayah Indonesia. Bisa jadi itu semua disebabkan oleh ketidakdewasaan sebagian orang dalam menyikapi realitas perbedaan di Indonesia, baik perbedaan keyakinan maupun pendapat. Padahal, perbedaan adalah bagian dari realitas kehidupan umat manusia yang tidak dapat dihindari oleh seseorang atau masyarakat manapun, lebih-lebih dalam era globalisasi saat ini. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan di atas sebagai solusi untuk menjaga harmonisasi kehidupan antar umat beragama (Nurdiyanto, 2015).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas muamalah muslim dengan non muslim. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian

terdahulu. Penelitian terdahulu membahas muamalah muslim dengan non muslim perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas muamalah muslim dengan non muslim menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata muamalah berasal dari: عمل - يعمل - عملا yang kemudian berubah menjadi يعمل - عامل - معاملة semakna dengan *al-mufa'alah* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan (Syam & Arif, 2022). Muamalah dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri (Habibullah, n.d.). Dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt. yang harus diikuti

dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial. Perkembangan sosial saat ini tidak jarang yang memberikan perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat (Harisah et al., 2020). Konsep muamalah dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Menurut kalangan *ushuliyin*, hadis yaitu segala tingkah laku Nabi Saw, baik ucapan, perbuatan dan persetujuannya serta ada keterkaitannya dengan hukum (B. A. Gani, 2019). Hadis mengenai muamalah muslim dengan non muslim ada dalam H.R. Bukhari No. 1954:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ بِرِزْعَةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin ‘Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A’masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari ‘Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah saw. membeli makanan dari orang yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau” (H.R. Bukhari No. 1954).

Pembahasan hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim merupakan bidang kajian ilmu hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur’an (Muhammad et al., 2016). Hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim dapat dijelaskan melalui ilmu hadis yang bersangkutan. Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana muamalah muslim dengan non muslim menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu dirayah hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah rawi, sanad, dan matan hadis. Rawi adalah periwayat hadis, sanad ialah mata rantai periwayat hadis, matan yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: Rawi mesti ‘adl (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan dhabit (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara ‘adl dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*‘illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila

tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamankan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamankan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim. Rumusan masalahnya bagaimana hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang muamalah muslim dengan non muslim. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar muamalah muslim dengan non muslim menurut hadis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “membeli” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ahmad No. 2817. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau (H.R. Bukhari No. 2330).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rawi dan Sanad**

No	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			+	-	
1	Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	58 H		Madinah	Ummu 'Abdullah	Shahabat		Shahabat
2	al-Aswad bin Yazid bin Qais	75 H		Kufah	Abu 'Amru	Ahmad bin Hambal: Tsiqah, Yahya bin Ma'in: Tsiqah, Ibnu Sa'd: Tsiqah, Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Ibnu Hajar al-Atsqalani: "tsiqah, faqih"		Tabi'in kalangan tua
3	Ibrahim bin	96 H		Kufah	Abu 'Imrah	Ibnu Hibban: Disebutkan		Tabi'in kalangan biasa

	Yazid bin Qays					dalam 'ats tsiqaat	
4	Sulaiman bin Mihran	147 H	Kufah	Abu Muhammad	al-'Ajl: Tsiqah tsabat, an-Nasa'i: Tsiqah tsabat, Yahya bin Ma'in: Tsiqah, Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Hafidz, Abu Hatim ar-Rozy: Tsiqah haditsnya dijadikan hujjah	Ibnu Hajar al-'Asqalani: Yudallis	Tabi'in kalangan biasa
5	Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth	188 H	Kufah	Abu 'Abdullah	Abu Hatim ar-Rozy: Tsiqah, an-Nasa'i: Tsiqah, Muhammad bin Sa'd: Tsiqah		Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
6	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah	240 H	Himsh	Abu Raja'	Abu Hatim: Tsiqah, an-Nasa'i: Tsiqah, Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Tsabat		Tabi'ul Atba' kalangan tua
7	Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi	194 H	256 H	Bukhara	Imam Bukhari	Imam Hadis	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 2330 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap satu periwayat. Sulaiman bin Mihran dinilai *yudallis* oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani.

Menurut teori ilmu hadis, rawi pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti rawi terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan sanad adalah *liqa* (bertemu) antara seorang guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 2330 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ahmad No. 23017, Nasa'i No. 4530, Ibnu Majah No. 2427, dan Nasa'i No. 4571 (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 2330 ini termasuk kategori hadis dhaif karena terdapat komentar ulama yang memberikan penilaian negatif terhadap salah seorang periwayat. Namun, hadis ini mempunyai *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

## 2. Pembahasan

Hadis riwayat Bukhari No. 2330 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Rasulullah saw. membawa ajaran Islam ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang di mana ajaran Islam ini telah mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari tata cara beribadah kepada Allah (*habluminallah*) dan bermuamalah dengan sesama manusia (*habluminannas*) (Rahayu & Ginting, 2019). Dalam berhubungan sosial, terutama dalam hal jual beli seorang muslim tidak seharusnya menutup diri hanya karena lingkungan dan keyakinan yang berbeda (Haq et al., 2022). Hadis riwayat Bukhari No. 2330 ini menceritakan bahwa Nabi saw. pernah membeli

makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi Beliau. Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa seorang muslim boleh bermuamalah dengan non muslim, terutama dalam hal jual beli. Yang dimaksud jual beli di sini tentu saja jual beli sesuatu yang dibolehkan (halal) menurut ajaran Islam. Maka, apabila melakukan jual beli yang haram, tentu saja tidak dibolehkan. Rasulullah saw. hidup harmonis dan tolong-menolong dengan non muslim dalam hal muamalah, tetapi tidak dalam hal akidah (Rahayu & Ginting, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdiyanto, A (2015) menyatakan, munculnya konflik antar umat beragama dapat terjadi karena masalah sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, karena agama selalu dipolitisir, maka permasalahan sosial, ekonomi, dan politik menjadi bagian dari pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman keagamaan. Dengan kata lain, agama dijadikan batas pemisah, sehingga konflik masalah duniawi yang awalnya ditandai sebagai masalah religius lambat laun berganti nama menjadi konflik antar agama (Nurdiyanto, 2015). Konsep muamalah dengan non muslim bersifat temporal, apabila non muslim bersikap harmonis kepada kita maka kita pun akan bersikap harmonis terhadapnya. Namun, apabila non muslim mengedepankan konfrontasi dalam bermuamalah dengan umat Islam, maka Islam menyuruh pemeluknya berjihad untuk membela dirinya (Nurdiyanto, 2015).

Dalam agama Islam, petunjuk yang paling diutamakan dalam menjalani kehidupan di dunia adalah Al-Qur'an dan Hadis. Karena Al-Qur'an dan Hadis ini memuat banyak ajaran yang baik yang harus dianut dan dijalankan oleh umat Islam. Di dalamnya terdapat penjabaran-penjabaran hukum yang menyangkut hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia. Hukum horizontal ini menyangkut tata cara bermuamalah dengan sesama manusia melalui konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam berinteraksi, seorang muslim dengan non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan dan diatur oleh ajaran Islam. Aturan ini telah menjadi suatu ketetapan yang harus dipatuhi dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan antar umat beragama. Oleh sebab itu, agama Islam membagi toleransi menjadi dua indikator, yaitu toleransi dalam bidang akidah dan toleransi dalam bidang muamalah (Khoirunnisa et al., 2022). Masalah yang sering terjadi mengenai toleransi antar umat beragama ialah ketika toleransi ini bersinggungan dengan masalah akidah dan ibadah. Banyak yang salah dalam mengartikan toleransi, padahal

dalam Islam konsep toleransi sangat jelas bahwa dalam urusan akidah atau ibadah tidak ada toleransi (Rusydi & Zolehah, 2018), karena akidah adalah sesuatu yang mutlak (Mursyid, 2018). Oleh sebab itu, toleransi terbatas pada fikih dan muamalah (R. A. Gani, 2020).

Dalam hal ini, terdapat kaidah yang berbunyi, “Pada asalnya semua muamalah yang dibutuhkan manusia tidak diharamkan atas mereka, kecuali ada petunjuk Al-Quran dan Hadis yang melarang atau mengharamkannya” (Djazuli, 2019). Maka, pada dasarnya muamalah dengan non muslim itu diperbolehkan. Namun, apabila dalam muamalah tersebut terdapat hal-hal yang buruk atau merugikan, seperti menjual senjata kepada non muslim yang akan digunakannya untuk membunuh orang, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya” (Al-Maidah/5: 2).

Apabila ada pada mereka atau selain mereka harta yang diketahui hasil dari rampasan mereka dari orang yang tidak boleh dirampas hartanya, maka tidak diperbolehkan membelinya dalam rangka untuk memilikinya. Tapi bila membelinya untuk menyelamatkan harta tersebut agar digunakan pada hal-hal yang sesuai syariat, maka dikembalikan kepada pemiliknya --bila memungkinkan-- kalau tidak memungkinkan digunakan untuk maslahat kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan. Apabila diketahui sebagian harta mereka ada yang terlarang namun tidak diketahui barangnya, maka tidak diharamkan muamalahnya dalam hal tersebut, sebagaimana apabila diketahui ada di pasar-pasar barang-barang rampasan dan curian namun tidak diketahui jelas barangnya.

Adapun seorang muslim menjual atau menghadiahkan kepada non muslim di hari-hari raya mereka barang yang digunakan dalam hari raya mereka, baik berupa makanan, pakaian, parfum atau sejenisnya, maka ini mengandung unsur membantu memeriahkan hari raya mereka yang terlarang. Dan ini kembali kepada dasar Tidak boleh menjual kepada orang kafir anggur atau perasannya yang dijadikan sebagai khamr. Demikian juga tidak boleh menjual kepada mereka senjata yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin.

Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas bahwa muamalah terutama dalam hal jual beli itu diperbolehkan, selama barang atau yang menjadi objek jual beli itu adalah bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam (Tricahyono, 2022). Namun, apabila yang menjadi objek jual belinya adalah sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak boleh dilakukan.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Bukhari No. 2330 mengenai muamalah antara seorang muslim dengan non muslim, khususnya dalam hal jual beli dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Riwayat Bukhari No. 2330 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk dijadikan sebagai *hujjah* dalam melakukan muamalah dengan non muslim, khususnya dalam kegiatan jual beli. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan *khazanah* pengetahuan tentang muamalah antara seorang muslim dengan non muslim menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga keagamaan untuk memperluas kajian seputar muamalah antara seorang muslim dengan non muslim dalam rangka menciptakan toleransi di masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir: Artikel Ilmiah, Buku, Hak Paten*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Gani, B. A. (2019). Periwiyatan Hadits dengan Makna menurut Muhadditsin. *AL-MU'ASHIRAH*, 16, 2-13.
- Gani, R. A. (2020). Toleransi Menurut Al-Qur'an dan Hadits. *Al Ashriyyah*, 6(2), 137-154.
- Habibullah, E. S. (n.d.). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *AD-DEENAR: Jurnal Perbankan Syariah*, 5-24.
- Haq, A. H., Suprapno, S., Adisel, A., Iqbal, M., & Riswanto, R. (2022).

- Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Rasulullah dengan Non Muslim. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 156-176.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172-185.
- Khoirunnisa, M. R., Rahmat, M., & Anwar, S. (2022). Tingkat Toleransi Beragama Siswa SMA: Survei pada Siswa Muslim di SMA Negeri Kota Cimahi. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 8(2), 191-204.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Muhammad, O., Dosen, Q., Bumi, S., & Lubuklinggau, S. (2016). Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 23-34., 11, 1-12.
- Mursyid, S. (2018). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2).
- Nurdiyanto, A. (2015). Muamalah Muslim dengan Non Muslim dalam Al-Qur'an. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 3(1), 1-8.
- Rahayu, S. U., & Ginting, E. B. (2019). Kerjasama Rasulullah dengan Non-Muslim Membangun Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 170-181.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Sodik, F. (2020). Pendidikan Toleransi dan Relevansinya dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Tsamratul Fikri*, 14(1), 1-14.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Syam, M. N., & Arif, M. (2022). Muamalah dan Akhlak dalam Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(1), 1-11.
- Taqiyudin, H. (2019). Konsep Etika Muamalah dalam Islam. *MUAMALATUNA*, 11(1), 80-102.
- Tricahyono, N. S. (2022). Mengatasi Sikap Keragu-Raguan dalam Transaksi Jual Beli Makanan dengan Nonmuslim Perspektif Qawa'id



Gunung Djati Conference Series, Volume 23 (2023)  
Religious Studies ISSN: 2774-6585  
Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Fihiyyah. *Jurnal Al-Aflah*, 1(1), 12-26.  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi*.  
Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series  
This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>